



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

RSP RESPIRA, berkedudukan di Jl. Panembahan Senopati No. 4, Palbapang, Bantul, Palbapang, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh DR. TRI SETIANA KUSUMADEWI, Sp.PD selaku Direktur RSP RESPIRA dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULIA KURNIAWATI, S.Farm, M.H.Kes, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 500.17.2.1/3146 tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 296/SKPdt/2024/PN Btl tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Terhadap

1. Sri Utami, bertempat tinggal atau berkedudukan di Jl. Pondok Aren RT.001 RW.001, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. Boniyem, bertempat tinggal atau berkedudukan di KP Gelam Tengah RT.004 RW.002 Gelan Jaya, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. Kasiman, bertempat tinggal atau berkedudukan di Klodran RT.001, Palbapang, Bantul, Bantul, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
4. Hartono, bertempat tinggal atau berkedudukan di Desa Padasari RT.007 RW.002 Padasari, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
5. Mujiran, selanjutnya sebagai Termohon V;
6. Solikhah, bertempat tinggal atau berkedudukan di Serut RT.007, Palbapang, Bantul, selanjutnya disebut Termohon VI;
7. Lina Agustina, bertempat tinggal atau berkedudukan di Penjalin RT.007 RW.003, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo, selanjutnya disebut Termohon VII;
8. Didik Ahmadi, bertempat tinggal atau berkedudukan di Serut RT.007, Palbapang, Bantul, selanjutnya disebut Termohon VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ismini, bertempat tinggal atau berkedudukan di Serut RT.007, Palbapang, Bantul, selanjutnya disebut Termohon IX;
 10. Istinganah, bertempat tinggal atau berkedudukan di Serut RT.007, Palbapang, Bantul, selanjutnya disebut Termohon X;
 11. Karyanti, bertempat tinggal atau berkedudukan di Serut RT.007, Palbapang, Bantul, selanjutnya disebut Termohon XI;
 12. Mawartik, bertempat tinggal atau berkedudukan di Karangkepo RT.003 RW.003, Gondoriyo, Jambu, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Termohon XII;
 13. Ny. Asman Taryono, bertempat tinggal atau berkedudukan di Guyengan RT.002, Palbapang, Bantul, selanjutnya disebut Termohon XIII;
 14. Waginem, bertempat tinggal atau berkedudukan di Klodran Dk. Ngringinan RT.001, Palbapang, Bantul, Bantul, DIY, selanjutnya disebut Termohon XIV;
- Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Termohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Btl tanggal 31 Juli 2024;
- Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Btl tanggal 30 Juli 2024;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp13.119.000,00 (tiga belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 14 m² dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 221 NIS 00233 atas nama WAGINEM (Alm) dan Rp14.993.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 16m² dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 222 NIS 00234 atas nama WAGINEM (Alm) kesemuanya terletak di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, dari Pemohon kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bantul telah memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Para Termohon menyatakan menerima penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon, Termohon III, Termohon IX, Termohon, Termohon XI, dan Termohon XIII yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Asli Surat Kuasa Pengurusan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Nomor: 500.17.2.1/3146 dari dr. Tri Setiana Kusumadewi, Sp.PD selaku direktur RSP RESPIRA kepada Mulia Kurniawati, S.Farm, M.H.Kes, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 392/KEP/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Paru RESPIRA Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kelurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Daftar Pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiman NIK 3402081704720001, selanjutnya diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismini NIK 3402084907740001, selanjutnya diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyanti NIK 3402085204280002, selanjutnya diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asman Taryono, Ny NIK 3402087112410038, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Fotokopi Surat Penilaian Aset perihal nilai ganti kerugian dengan Nomor Lap.: 00155/2.0027-01/PI/11/0104/1/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 05.2/BA-PPT/X/2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan Para Pihak yang Berhak tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.9;
- Fotokopi bukti penitipan uang ganti kerugian dari RS RESPIRA ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P.10;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Pengembangan RSP RESPIRA Nomor: 02/DN-PPT/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.11;
- Fotokopi Letter C dengan Nomor 993 atas nama Waginem, selanjutnya diberi tanda P.12;
- Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Nomor 069/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.13;
- Asli Surat Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pengembangan RSP RESPIRA kepada Lurah Kelurahan Palbapang tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda P.14;
- Asli Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: 8/BA-PPT/IV/2024, tanggal 26 April 2024, selanjutnya diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp13.119.000,00 (tiga belas seratus sembilan belas ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 14 m² dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 221 NIS 00233 atas nama WAGINEM (Alm) dan Rp14.993.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 16m² dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 222 NIS 00234 atas nama WAGINEM (Alm) Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, dari Pemohon kepada Para Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh GATOT RAHARJO, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ARIEF SETYO WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon III, Termohon IX, Termohon, Termohon XI, dan Termohon XIII.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp515.000,00;
3. Penawaran	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN Penetapan Penawaran ..	:	Rp10.000,00;
5. PNBPN BA Pen. Pembayaran ..	:	Rp10.000,00;
6. PNBPN BA Konsinyasi	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp695.000,00;

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)